

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam mendapatkan keadilan dalam suatu tindak pidana pelecehan seksual, sangat diperlukan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan haruslah sesuai dengan tindak pidana yang terjadi. Dalam undang-undang tindak pidana terdapat pengecualian mengenai pembuktian, yaitu hanya memerlukan satu keterangan dari korban dan satu alat bukti sah lainnya seperti halnya keterangan saksi lain walaupun saksi tersebut tidak melihat kejadian tersebut secara langsung karena seperti yang diketahui bahwa tindak pidana pelecehan seksual banyak terjadi di ruangan tertutup yang mana sangat kecil kemungkinan untuk ada orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut.

Meskipun demikian, masih banyak hambatan dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana pelecehan yang terjadi, terutama dalam lingkungan perguruan tinggi. Hambatan tersebut biasanya terjadi karena adanya relasi kuasa antara pelaku dan juga korban. Diketahui bahwa dalam suatu tindak pelecehan seksual dalam lingkungan perguruan tinggi pelaku adalah dosen atau karyawan, atau dapat dikatakan bahwa pelaku memiliki jabatan yang lebih tinggi daripada korban, sehingga korban dipaksa untuk bungkam oleh para pelaku dan tidak dapat mengutarakan keterangannya kepada pihak yang berwenang dan menjadikan korban sulit untuk mendapatkan keadilan atas apa yang telah terjadi padanya.

Saat ini setiap perguruan tinggi sudah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) sesuai dengan arahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Adapun diketahui bahwa Satgas PPKS menyediakan wadah bagi seluruh warga kampus yang hendak melaporkan kejadian kekerasan seksual yang terjadi baik di dalam kampus

atau di luar kampus sepanjang pelaku dan korban merupakan warga kampus. Satgas PPKS dapat membantu korban dalam menindaklanjuti tindak kekerasan seksual yang dilaporkan, dan melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait pemberian perlindungan kepada korban dan saksi.

B. Saran

Setelah menguraikan temuan-temuan yang sudah didapatkan dari berbagai cara untuk melakukan penelitian, saran yang dapat Penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Kepada Aparat Penegak Hukum

Diharapkan agar sebisa mungkin dapat memberikan keadilan dalam menjatuhkan putusan dalam kasus tindak pidana pelecehan seksual karena korban sudah cukup berani untuk melaporkan apa yang terjadi padanya.

2. Kepada Masyarakat

Diharapkan agar masyarakat semakin memperhatikan atau mengamati sekitar dan sebisa mungkin membantu seseorang yang apabila hampir atau telah menjadi korban dari tindak pelecehan seksual, dan memberikan dukungan agar korban mampu untuk melaporkan apa yang telah terjadi.

3. Kepada Satgas PPKS

Diharapkan agar seluruh anggota Satgas PPKS mampu mengambil langkah yang cepat dan tepat agar korban tidak merasa dirugikan saat mendapati kejadian pelecehan seksual, serta apabila ada korban yang ada di masa mendatang maka korban tidak perlu ragu untuk melaporkan kejadian yang dialami.